



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DANA PRESTASI KINERJA BAGI KETUA
RUKUN TETANGGA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan peran serta dan kreatifitas ketua rukun tetangga, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Dana Prestasi Kinerja bagi Ketua Rukun Tetangga di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA PRESTASI KINERJA BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
7. Dana Prestasi Kinerja adalah dana yang diberikan sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada Ketua RT atas keberhasilan pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan serta mensukseskan program Pemerintah Daerah sesuai dengan Indikator Penilaian yang telah ditetapkan.
8. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota bertugas meneliti, menyeleksi, menilai, dan menetapkan Ketua RT yang akan diberikan Dana Prestasi Kinerja.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Dana Prestasi Kinerja bagi Ketua RT di Daerah sebagai bentuk penghargaan bagi Ketua RT yang dinilai telah menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dalam mendukung program pemerintah dan dalam mewujudkan Daerah sebagai kota yang bersih, aman indah, sehat dan sejahtera.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan semangat Ketua RT dalam melaksanakan tugas pembangunan dan kemasyarakatan serta mensukseskan program Pemerintah Daerah; dan
- b. meningkatkan kreatifitas Ketua RT dalam melaksanakan tugas, menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat, menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya.

BAB II BENTUK PEMBERIAN DANA PRESTASI KINERJA

Pasal 4

- (1) Dana Prestasi Kinerja bagi Ketua RT diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran Dana Prestasi Kinerja bagi Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah pada APBD dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Formula perhitungan pemberian Dana Prestasi Kinerja bagi Ketua RT, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian Skor yang diperoleh per Ketua RT}}{100} \times \text{Besaran Dana Prestasi Kinerja per Ketua RT}$$

- (4) Indikator penilaian capaian skor yang diperoleh Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TATA CARA PENILAIAN

Pasal 5

Penilaian Dana Prestasi Kinerja bagi Ketua RT di Daerah dilaksanakan setiap bulan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan pemberian Dana Prestasi Kinerja bagi Ketua RT, dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas unsur:
 - a. Ketua Tim Penilai yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 - g. Kecamatan.
- (3) Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Tim Penilai, yang berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan dalam pemberian penghargaan kepada Ketua RT;
- b. melakukan penilaian kepada Ketua RT; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya:
 1. sosialisasi; dan/atau
 2. pembinaan.

Pasal 8

Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meminta informasi awal minimal dari:

- a. Lurah;
- b. Bintara Pembina Desa; dan
- c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membuat laporan rekapitulasi penilaian.
- (2) Format laporan rekapitulasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 April 2024
Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 April 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 574

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP

NIP. 197909091998101001

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN DANA
 PRESTASI KINERJA BAGI KETUA
 RUKUN TETANGGA DI DAERAH

INDIKATOR PENILAIAN CAPAIAN SKOR YANG DIPEROLEH KETUA RT

No.	Indikator/Sub Indikator	Bobot	Rentang Nilai/ Presentasi Capaian	Skor	Data Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Capaian Realisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	20%	0-25% 24-50% 51-75% 76-100%	0 10 15 20	Melampirkan Rekapitulasi Pembayaran PBB di wilayahnya
2	Kebersihan Lingkungan	30%			
	a. Pelaksanaan Kerja Bakti Rutin di Wilayah RT setiap bulan		1 Kali 2 Kali	5 10	1.Melampirkan Dokumentasi pelaksanaan Kerja Bakti. 2.Melampirkan Surat Undangan/ Pengumuman Kerja bakti kepada warga 3.Penilaian Tim
	b. Kebersihan Saluran Drainase/Gorong-Gorong atau Kebersihan Lingkungan Kawasan Pesisir		Drainase tidak berfungsi Drainase Kurang terawat Drainase terawat	0 5 10	Penilaian Tim
	c. Dukungan Fasilitasi Pelayanan Sampah Semesta Mandiri		Tidak Aktif Aktif	0 10	Penilaian Tim
3	Keamanan Lingkungan	10%			
	Keaktifan Sistem Keamanan Lingkungan		Tidak Aktif Aktif	0 10	Melampirkan Fotokopi Buku Jaga/Jadwal Jaga dan bukti dokumentasi

4	Partisipasi Ketua RT dan Tertib Administrasi RT	25%			
	a. Partisipasi aktif Ketua RT dalam tiap kegiatan rapat atau Pertemuan lainnya yang diadakan oleh Kelurahan, Kecamatan dan OPD lainnya		0-25% 26-50% 51-75% 76-100%	0 5 10 15	Surat Keterangan dari Lurah
	b. Penyampaian Laporan Bulanan Kondisi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberdayaan Masyarakat di Wilayahnya (paling lambat tanggal 25 setiap bulan)		Tidak Menyampaikan Terlambat Tepat waktu	0 5 10	Surat Keterangan dari Lurah
5	Inovasi dan Kreatifitas	15%			
	a. Bidang Kebersihan b. Bidang Keindahan c. Bidang Keamanan d. Bidang Teknologi		Tidak Ada Ada	0 15	Penilaian Tim Penilai

Petunjuk Pengisian:


- Kolom (1) : cukup jelas
- Kolom (2) : berisikan indikator/sub indikator penilaian
- Kolom (3) : cukup jelas
- Kolom (4) : cukup jelas
- Kolom (5) : penjelasan nilai indikator yang diperoleh pada kolom (4)
- Kolom (6) : penjelasan bukti dukung untuk standar nilai berdasarkan rentang nilai yang diperoleh pada kolom (4)

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP

NIP.197909091998101001

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN DANA
 PRESTASI KINERJA BAGI KETUA
 RUKUN TETANGGA DI DAERAH

LAPORAN REKAPITULASI PENILAIAN

Pada hari Tanggal Bulan Tahun, kami Tim Penilai Indikator dalam rangka pemberian Dana Prestasi Kinerja Ketua RT telah meneliti, memeriksa dokumen pendukung, dan menilai rukun tetangga sesuai indikator penilaian, dengan tabel rekapitulasi sebagai berikut :

Kelurahan :

No	RT yang dinilai	Indikator Penilaian					Total Skor	Diberi Dana Prestasi Kinerja sebesar
		Capaian Realisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Kebersihan Lingkungan	Keamanan Lingkungan	Partisipasi Ketua RT dan tertib Administrasi RT	Inovasi dan Kreativitas		
1	RT 01							
2	RT 02							
3	RT 03							
dst								

Demikian Laporan rekapitulasi nilai ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tim Penilai :

1. Nama :
 NIP :
 Tanda Tangan :
2. Nama :
 NIP :
 Tanda Tangan :
3. Nama :
 NIP :
 Tanda Tangan :

Dst.

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP
 NIP.197909091998101001